



**PUTUSAN**

**No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Peter Sackville Hebden** ;  
tempat lahir : Inggris ;  
umur/tanggal lahir : 72 tahun/8 Desember 1937 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Inggris ;  
nomor paspor : 740179321 ;  
tempat tinggal : Jalan Kubu Anyar No. 8X Kuta ;  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Pensiunan ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Peter Sackville Hebden, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Danau Buyan No. 16 Taman Griya, Jimbaran, Kuta, Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal surat dakwaan, Terdakwa Peter Sackville Hebden datang ke rumah saksi SAKSI 1 yang merupakan istri sah Terdakwa.

Bahwa ketika bertemu dengan saksi SAKSI 1 di dalam rumah, Terdakwa tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba marah kepada saksi SAKSI 1 dan mengancam saksi SAKSI 1 dengan cara mengepalkan tangan Terdakwa lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kepalan tangan Terdakwa kepada saksi SAKSI 1 sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris "I shall kill you, i shall break your neck by my hand, i shall make as an accident" (yang dalam bahasa Indonesia berarti "saya akan membunuh kamu dengan cara mematahkan lehermu seperti orang yang mengalami kecelakaan").

Bahwa Terdakwa juga menarik/menjambak rambut saksi SAKSI 1 sehingga saksi terpeleset.

Bahwa saksi SAKSI 1 merasa ketakutan lalu berlari ke luar rumah sambil berteriak-teriak minta tolong namun tetap dikejar oleh Terdakwa yang marah sambil mengepalkan tangan diangkat ke atas, sampai akhirnya dileraikan oleh saksi Luh Putu Umariyani dan saksi Hj. Suci Asmuryani tetangga yang tinggal di depan rumah saksi SAKSI 1.

Perbuatan Terdakwa Peter Sackville Hebden diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Peter Sackville Hebden, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Danau Buyan No. 16 Taman Griya, Jimbaran, Kuta, Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal surat dakwaan, Terdakwa Peter Sackville Hebden datang ke rumah saksi SAKSI 1 yang merupakan istri sah Terdakwa.

Bahwa ketika bertemu dengan saksi SAKSI 1 di dalam rumah, Terdakwa tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba marah kepada saksi SAKSI 1 dan mengancam saksi SAKSI 1 dengan cara mengepalkan tangan Terdakwa lalu mengarahkan kepalan tangan Terdakwa kepada saksi SAKSI 1 sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris "I shall kill you, i shall break your neck by my hand, i shall make as an accident" (yang dalam bahasa Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti “saya akan membunuh kamu dengan cara mematahkan lehermu seperti orang yang mengalami kecelakaan”).

Bahwa Terdakwa juga menarik/menjambak rambut saksi SAKSI 1 sehingga saksi terpeleset.

Bahwa saksi SAKSI 1 merasa ketakutan lalu berlari ke luar rumah sambil berteriak-teriak minta tolong namun tetap dikejar oleh Terdakwa yang marah sambil mengepalkan tangan diangkat ke atas, sampai akhirnya dileraikan oleh saksi Luh Putu Umariyani dan saksi Hj. Suci Asmuryani tetangga yang tinggal di depan rumah saksi SAKSI 1.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAKSI 1 mengalami trauma, tertekan dan ketakutan sehingga saksi SAKSI 1 tidak berani lagi tinggal di rumah saksi tersebut.

Perbuatan Terdakwa Peter Sackville Hebden diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 9 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Peter Sackville Hebden, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah akta perkawinan No. 49/1993 tanggal 31 Maret 1993 an. Peter Sackville Hebden dengan SAKSI 1 ;Dikembalikan kepada saksi SAKSI 1 ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : XXX/Pid.B/XXXX/PN.Dps., tanggal 28 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Peter Sackville Hebden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis dalam lingkup rumah tangga” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peter Sackville Hebden oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah akta perkawinan No. 49/1993 tanggal 31 Maret 1993 An. Peter Sackville Hebden dengan SAKSI 1, dikembalikan kepada saksi SAKSI 1 ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : XX/PID/XXXX/PT.DPS., tanggal 08 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Peter Sackville Hebden ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : XXX/Pid. B/XXXX/PN.Dps., tanggal 28 Oktober 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 785/Pid/2009/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian dan telah keliru mengambil kesimpulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, hal tersebut dapat Terdakwa Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :
  - Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu: 1. SAKSI 1, 2. Ni Putu Umbariyani dan 3. Hj. Suci Asmuyani, hanya 1 (satu) orang saksi saja yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan mengabaikan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu saksi : Eti Rohayani dan Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga salah dalam mengambil kesimpulan ;
  - Bahwa oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi saja yang dapat menerangkan kejadian, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 183 KUHP, yaitu kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah serta tidak mendapat keyakinan.
2. Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat Terdakwa Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :
  - Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan suatu peraturan atau diterapkan tidak semestinya, khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP (mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa) dimana Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam hal ini kurang mempertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, semata-mata hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 785/Pid.B/2009/PN.DPS., tanggal 28 Oktober 2009 ;
  - Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Denpasar) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa serta tujuan dari pembedaan itu sendiri, yakni untuk

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik Terdakwa agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya, terlebih-lebih lagi pada saat usia Terdakwa sudah sangat tua, yang saat ini telah mencapai 73 tahun (lahir pada tanggal 8 Desember 1937), yang seharusnya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa tetapi dijalankan tidak di dalam penjara dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dengan masa percobaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa secara tepat dan benar, Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis terhadap isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Peter Sackville Hebdén** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2011** oleh **Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Suwardi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **H. Suwardi, SH.MH**

Ketua :

ttd./

**Dr. M.Hatta Ali, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, S.H.MH.**

NIP. : 0400044338